



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**  
**NOMOR : 1 TAHUN 1997 SERI D NO. 1**

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**  
**NOMOR : 8 TAHUN 1996**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**Menimbang :** bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/536/1996 Tahun 1996 tanggal 27 Mei 1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1996/1997

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;

16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 2/K/DPRD/III/1993 tanggal 6 April 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 Perihal : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/344 tanggal 26 Pebruari 1996 Perihal : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 ;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 23 dan 24 Desember 1996 ;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 30 Desember 1996

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1996/1997.

### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp. 23.683.466.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 4.797.550.600,00 sehingga menjadi Rp 28.481.016.600,00
- (2) Rincian Penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp 23.683.466,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.4.797.550.600,00 sehingga menjadi Rp.28.481.016.600,00 dan dirinci sebagai berikut :

#### a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan ..... Rp 10.969.480.000,00

Bertambah ..... Rp 1.625.606.000,00

Belanja Rutin setelah

Perubahan ..... Rp 12.595.086.000,00

#### b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan ..... Rp 12.713.986.000,00

Bertambah ..... Rp 3.171.944.600,00

Belanja Pembangunan

setelah perubahan ..... Rp 15.885.930.600,00

- (2) Rincian Penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A. IX/R dan Contoh A. IX/P Peraturan Daerah ini.

**Pasal 3**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 setelah perubahan menjadi Rp. 28.481.016.600,00

**Pasal 4**

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp 2.996.946.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 534.823.000,00 sehingga menjadi Rp 3.531.769.000,00.
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp 2.996.946.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 534.823.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.531.769.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

## a. Belanja Rutin sebelum

perubahan .....	Rp 2.996.946.000,00
-----------------	---------------------

Bertambah .....	Rp 534.823.000,00
-----------------	-------------------

Belanja Rutin setelah	<hr/>
-----------------------	-------

Perubahan .....	Rp 3.531.769.000,00
-----------------	---------------------

## b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan .....	Rp -
-------------------------	------

Bertambah .....	Rp -
-----------------	------

Belanja Pembangunan	<hr/>
---------------------	-------

setelah perubahan .....	Rp -
-------------------------	------

- (2) Rincian Penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A. IX/R dan Contoh A. IX/P Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang diberwenang.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada tanggal : 30 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO  
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO

ttd

**S O E B E N I**

ttd

**Ir. TEDJOSUMINTO**

## DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal : 14 Pebruai 1997

Nomor : 903/299/1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

**SOEWARDI**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor 1 Tahun 1997 Seri D No. 1

Pada tanggal : 22 Pebruari 1997

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

**Drs. SRI HARDONO**

Pembina Tk. I

NIP. 010071319